

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Rony Jaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Korespondensi : rony.jaya@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Kerukunan umat beragama menjadi salah satu indikator kerukunan nasional. Penting bagi setiap kepala daerah untuk menjalankan kepemimpinan yang selalu mampu menghadirkan kerukunan hidup umat beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran kepemimpinan kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama ditunjukkan dengan peran sebagai fasilitator umat beragama dengan memberikan dukungan regulasi dan finansial, peran stabilisator dengan deteksi dini terhadap ancaman dan mengambil langkah strategis, peran sebagai mediator dalam perselisihan dan konflik umat beragama jika tidak terelakan, peran sebagai kolaborator dengan membangun koordinasi dan kerjasama umat beragama secara inklusif dan peran sebagai komunikator dengan rutin menarasikan pentingnya menjaga kerukunan dalam setiap kesempatan khususnya dalam forum lintas umat beragama.

Kata Kunci : peran kepemimpinan, kerukunan umat beragama, konflik

ABSTRACT

Religious harmony is an indicator of national harmony. Every regional head needs to carry out leadership that is always able to bring about harmony in the lives of religious communities. This study aims to describe the leadership role of regional heads in maintaining religious harmony in Karimun Regency, Riau Islands Province. The research method uses a qualitative approach with interview data collection techniques and documentation studies. The research results show that the leadership role of regional heads in maintaining religious harmony is demonstrated by their role as facilitators of religious communities with regulatory and financial support, the role of stabilizers with early detection of threats and taking strategic steps, the role as mediators in religious disputes and conflicts if they are inevitable, the role as a collaborator by building coordination and cooperation between religious communities inclusively and the role as a communicator who regularly conveys the importance of maintaining harmony at every opportunity, especially in inter-religious forums

Keywords : leadership role, religious harmony, conflict.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara konstitusional menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk memeluk suatu agama serta menjalankan peribadatan menurut agama dan kepercayaan tersebut (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945). Hal ini menunjukkan perhatian besar negara dalam mengakomodir kepentingan umat beragama. Perbedaan agama dan kepercayaan tidak menghalangi Bangsa Indonesia untuk bersatu. Ini terekam jelas dalam perjalanan panjang bangsa yang telah mengalami berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang salah satu bentuknya dipicu oleh konflik umat beragama (Yunus, 2014). Wajar kalau kemudian kerukunan umat beragama menjadi indikator kerukunan nasional (Darmansyah dkk, 2018)

Konflik horizontal, konflik sosial dan disintegrasi bangsa menjadi ancaman nyata terlebih pada negara majemuk yang dapat berakibat terhambatnya pembangunan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Abidin, 2016). Ettang (2018) menggambarakan konflik sebagai pertentangan dua aktor atau lebih karena perbedaan nilai ,ide, gagasan dan tujuan. Konflik sebagaimana yang disebutkan pada prinsipnya juga dapat dipicu karena perbedaan agama. Fenomena kerukunan umat beragama dapat menjadi wacana dan isu yang cepat mendapat atensi publik. Isu konflik umat beragama yang sempat mengusik pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2020 misalnya. Pemerintah daerah Kabupaten Karimun dianggap tidak berdaya dan kurang berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara sekelompok umat beragama (Ariefana, 2020, Amindomi,2020), bahkan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat

(Hakim & Ratika, 2020).

Dalam konteks ini kedudukan sebagai kepala daerah jelas membawa dampak secara luas melalui kepemimpinan yang dijalankan. Adanya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri (PBM) nomor 09 dan 08 tahun 2006 telah menegaskan kedudukan kepala daerah yang diberi tugas tambahan untuk memfasilitasi terpeliharanya kerukunan hidup umat beragama.

Menjalankan kepemimpinan jelas membutuhkan kesadaran dan kemampuan untuk secara kreatif mengelola ketegangan (Ospina, 2017). Ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari efektifitas peran kepemimpinan yang dijalkannya (Nawawi & Hadari, 2012). Menurut Saeed dkk (2014), meskipun ketegangan dan konflik terjadi secara alamiah, beberapa orang mungkin bertindak dengan cara yang dapat menyelesaikan konflik tersebut dan merangsang perilaku kooperatif, sementara yang lain mungkin bertindak dengan cara yang membiarkan konflik tidak terselesaikan dan merangsang perilaku berlawanan.

Dalam hal menjaga kondusifitas kerukunan umat beragama PBM no 9 dan 08 tahun 2006 juga mengamanahkan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di daerah. FKUB menjadi corong interaksi dan komunikasi secara intensif melalui para elite agama sebagaimana studi yang dilakukan oleh Suprato (2020) Gea dkk (2022) dan Aslati (2014). Studi-studi sebelumnya tidak menyoroti secara khusus peran kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk, dalam perpektif organisasi multikulturalisme menurut Canen dan Canen (2008), organisasi daerah juga harus

melampaui identitas kelompok untuk menghilangkan wacana yang membangun keberbedaan.

Menarik untuk mengupas tentang peran kepemimpinan kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama seperti yang terjadi di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan peran kepemimpinan kepala daerah dalam hal ini bupati Kabupaten Karimun dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena subjek penelitian dalam konteks khusus secara alamiah yang kemudian dinarasikan dalam rangkaian kata dan kalimat secara deskriptif (Moleong, 2010). Konteks khusus tersebut yakni peran kepemimpinan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Karimun. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan penelitian Bupati Kabupaten Karimun, kemudian informan dari 5 tokoh lintas agama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karimun serta beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan terkait keagamaan di Kabupaten Karimun. Selain itu studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan data berupa notulensi rapat FKUB, laporan tahunan FKUB dan data-data sejenisnya. Penulis mendeskripsikan temuan penelitian setelah melalui proses tahapan yang dilakukan secara interaktif mulai dari pengumpulan data sebagaimana yang telah diuraikan, reduksi data berupa penyederhanaan data yang dikumpulkan,

kemudian data tersebut disajikan secara naratif terstruktur dan terakhir verifikasi untuk penarikan kesimpulan untuk menjawab secara mendalam pertanyaan penelitian (Miles & Huberman, 1994).


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Singkat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah kabupaten terluar yang bagian utaranya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dengan luas wilayah 7.986 Km² yang tidak kurang dari 91% total luas wilayahnya adalah lautan. Kabupaten Karimun memiliki 250 Pulau, diantaranya 57 pulau telah ditempati penduduk. Dua pulau besar yang menjadi pusat pemukiman dan perekonomian penduduk adalah, Pulau Kundur dan Pulau Karimun. Ditinjau dari jumlah penduduknya, kabupaten ini menempati posisi kedua tertinggi dari 7 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau setelah kota Batam dengan total penduduk sebanyak 259.452 jiwa. Hal ini bisa dimaklumi mengingat secara historis Karimun sejak zaman kerajaan dahulu telah menjadi pusat perdagangan hingga kini sampai menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau (BPS Kabupaten Karimun, 2022)

Profil penduduk Kabupaten Karimun cukup beragam dengan mayoritas suku melayu. Etnis dan suku lainnya yakni , Batak, Minang, Banjar, Bugis, Tionghoa, Flores dan suku lainnya. Adapun persentase penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya dapat dilihat pada gambar 1.


Gambar 1 penduduk berdasarkan agama



Sumber : Kemenag Karimun,2022

Mayoritas penduduk Kabupaten Karimun beragama Islam yang sejalan dengan mayoritas suku di Karimun yakni melayu. Suku Melayu identik dengan agama Islam (Halim et al., 2013). Lebih dari 85 penduduk Karimun pemeluk agama Islam yang kemudian juga sejalan dengan jumlah sarana peribadatan terbanyak juga adalah sarana peribadatan umat Islam sebagaimana ditunjukkan gambar 2.

Gambar 2 Sarana Ibadah



Sumber : Kemenag Karimun,2022

Terdapat tiga bentuk tempat ibadah umat Islam yang didata oleh kemenag kabupaten Karimun. Sarana ibadah utama adalah masjid yang jumlahnya mencapai 235, mushola 60 dan surau 188. Surau dalam kategori pendataan ini adalah sarana ibadah umat islam yang terdapat pada kantor dan sekolah. Kemudian sarana

peribadatan umat protestan sejumlah 50 gereja dan khatolik 8 gereja. Sarana peribadatan umat budha yakni vihara dan cetya yang jika ditotal berjumlah 67. Sementara untuk khonghucu sarana peribadatannya sejumlah 1 kelenteng.

2. Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

a. Peran sebagai Fasilitator

Kepala daerah dalam hal ini Bupati Karimun memainkan perannya sebagai fasilitator untuk memastikan terpeliharanya kerukunan umat beragama. Peran ini dijalankan sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan dalam PBM 09 dan 08 tahun 2006 yaitu memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota. Wujud fasilitasi tersebut diantaranya menyediakan akses formal untuk umat beragama dalam membangun komunikasi melalui pembentukan forum kerukunan umat beragama. Sesuai dengan PBM forum ini diinisiasi dan dibentuk oleh masyarakat dengan difasillitasi oleh pemerintah daerah.

Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Karimun telah menetapkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui surat keputusan Bupati Karimun sejak tahun 2012 dan diperbaharui setiap 5 tahun. Menurut Mubarok (2014) peran FKUB sangat strategis yang menghubungkan aspirasi masyarakat beragama langsung dengan pemerintah tanpa jalur birokrasi yang berbelit. Pemuka agama memiliki peran penting dalam mendorong kerukunan beragama yang sehat dan berkelanjutan melalui penerapan toleransi berbasis wawasan pluralisme (Gea, dkk, 2022). Selain itu dalam prakteknya, fasilitasi juga dilakukan dalam bentuk dukungan kegiatan

dan bantuan keuangan dalam rangka pemberdayaan umat beragama melalui FKUB. Dengan adanya fasilitasi daerah, FKUB dapat menjalankan tugas dan fungsi strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

b. Peran sebagai Stabilisator

Kerukunan umat beragama menjadi salah satu indikator penting kerukunan hidup masyarakat pada umumnya. Kepala daerah sangat mengerti akan kondisi pentingnya menjaga stabilitas dan kerukunan kehidupan masyarakat khususnya kehidupan umat beragama. Kebutuhan untuk menjaga stabilitas di masyarakat yang plural dan rentan terhadap provokasi dengan isu SARA sebagai alat kepentingan politik di Indonesia menjadi suatu kewajiban (Minarni, 2021). Dengan otoritas yang dimiliki kepala daerah dalam bingkai kalimat demi menjaga stabilitas, penempatan keterwakilan agama dalam forum kerukunan juga tidak jarang hanya tokoh agama/ masyarakat yang mendapat restu dari kepemimpinan politik daerah. Hal ini selaras dengan temuan Ismail (2017), sehingga tidak jarang forum kerukunan hanya menjalankan kehendak politik pemerintah dan melemahkan motif bersama para anggota forum kerukunan yang cenderung terbatas fokusnya hanya untuk mengurus pemberian rekomendasi rumah ibadah sebagai konkuensi kehadiran lembaga mitra pemerintah ini.

Selain melalui FKUB, langkah penting dan strategis sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan konflik yang menjadi prioritas salah satunya optimalisasi peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang salah satu fungsinya yakni deteksi dini terhadap potensi konflik umat

beragama. Peran ini dijalankan oleh kepala daerah dengan membangun koordinasi strategis dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam mendeteksi kelompok tertentu yang bisa memicu konflik. Kualitas dari pemimpin untuk mendeteksi gejala-gejala yang menimbulkan atau penyebab konflik dapat dilihat melalui kompetensi pengelolaan konflik (Wahyudi & Suriati, 2023). Misalnya terkait dengan keberadaan kelompok tertentu di intern umat Islam pemerintah daerah telah membangun koordinasi dengan pihak keamanan dan pihak-pihak terkait agar tidak sampai mengancam ketertiban umum.

c. Peran Sebagai Mediator

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat rusak akibat rendahnya toleransi antar maupun intern umat beragama. Hal ini tentu tidak terelakan mengingat kompleksitas sosial dan urusan keyakinan yang berkonsekuensi pada sikap dan perilaku. Meskipun setiap agama memiliki kekhasannya masing-masing yang tidak dapat didialogkan, namun hal tersebut harus dihormati agar ajaran kedamaian yang ada di setiap agama menjadi kekuatan untuk hidup berdampingan dengan harmoni (Ahmad, 2013). Konflik kepentingan antar umat beragama sebagaimana yang terjadi pada renovasi gereja paroki Kabupaten Karimun yang sempat mendapat sorotan media nasional menjadi ujian kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Karimun. Kepala daerah memainkan perannya sebagai mediator antar pihak yang berselisih, sekalipun kemudian beberapa kali jalan buntu ditemui namun, mufakat dapat dibuat disaat FKUB tidak mampu meredam konflik yang terjadi.

Terlibat dalam situasi konflik dengan menghadapi konflik menggunakan pendekatan positif, fungsional, dan

konstruktif, dapat mendatangkan hasil yang optimal dalam menyelesaikan konflik (Schlaerth dkk., 2013). Hal ini diakui oleh pimpinan FKUB Kabupaten Karimun. Keberadaan para tokoh lintas agama yang ada didalam forum kurang mampu memediasi persoalan konflik yang terjadi pada waktu itu. Tetap kepemimpinan politik dalam hal ini Bupati Karimun secara solutif turut mengurai persoalan. Peran pemimpin seperti peran tradisional orang tua yang berkewajiban menasehati pihak yang berkonflik dan menavigasi proses penyelesaian konflik (Jit dkk, 2016). Hal ini bisa dimaklumi mengingat peran kepala daerah sebagai mediator dapat lebih mendorong kepastian dengan otoritas yang melekat pada jabatan kepala daerah sebagai pucuk pimpinan tertinggi pelaksana kebijakan publik di tingkat daerah kabupaten.

d. Peran sebagai Kolaborator

Kepala daerah sebagai pemimpin hanya salah satu aktor penting dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Suasana kolaborasi merupakan saluran utama bagaimana para pemimpin bisa bekerja sama secara efektif demi tercapainya tujuan bersama (Adinegoro, 2022). Jika ditinjau lebih jauh maka pada hakikatnya masing-masing individu sebagai umat beragama bertanggung jawab untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama terutama para tokoh agama dan tokoh Masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dikalangan masyarakat (Sukestiyarno dkk, 2022). Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dapat membantu dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan semangat kebangsaan

dengan mengedepankan rasa toleransi antar dan intern umat beragama. Budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai keberagaman juga membantu untuk membangun hubungan harmonis antara umat beragama dan pemerintah (Rusydi & Zolehah, 2018).

e. Peran sebagai Komunikator

Menghadirkan kebijakan yang inklusif dalam konteks kehidupan umat beragama menjadi salah satu faktor penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Narasi kerukunan tentunya bukan hanya sekedar diucapkan. Narasi kerukunan ini bisa terwakilkan dengan menghadirkan kebijakan dalam konteks kehidupan umat beragama secara adil dan proporsional. Peran kepala daerah sebagai komunikator yang selalu berupaya menyampaikan pesan perdamaian dan ajakan untuk menghadirkan toleransi dalam kehidupan umat beragama memiliki kekuatan pengaruh yang besar jika hal tersebut tercermin dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sejauh ini peran ini dapat dianggap efektif mengingat kehadiran kepala daerah selalu menjadi perhatian dan didengarkan. Sekalipun ini merupakan konsekuensi logis akibat kedudukannya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Karimun namun fakta kebijakan inklusif tersebut jelas sangat membantu.

Sesuai dengan tugasnya kepala daerah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal khususnya kementerian agama yang konsern dalam urusan pelayanan umat beragama, dalam konteks ini terkait upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kepala daerah juga bertanggungjawab dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan ketentraman dalam bidang kerukunan umat beragama kepada instansi perpanjangan tangannya

pada masing-masing wilayah mulai dari camat, lurah dan desa. Pada hakikatnya agama telah memberikan motivasi bagi umatnya untuk melakukan kebaikan, seperti membantu orang lain dan melakukan hal positif bagi masyarakat serta mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong demi terciptanya harmoni di antara mereka (Muhdina, 2015). Narasi menjaga kedamaian yang juga merupakan nilai dari setiap agama ini terus dikomunikasikan kepala daerah khususnya dalam pembukaan pertemuan-pertemuan dialog agama.

D. KESIMPULAN

Kepala daerah merupakan posisi yang sangat strategis yang dapat menghadirkan kerukunan hidup masyarakat maupun sebaliknya. Dalam Konteks pemeliharaan kerukunan umat beragama, kepemimpinan kepala daerah memainkan peran yang penting seperti menjadi fasilitator dengan memberdayakan umat beragama melalui FKUB, menjadi stabilisator dengan deteksi dini terhadap potensi konflik dan menetapkan langkah strategis, menjadi mediator ketika terjadi gesekan antar dan intern kehidupan umat beragama, menjadi kolaborator yang mana kepala daerah hanya salah satu aktor penting diantara aktor penting lainnya seperti tokoh lintas agama dan ormas-ormas agama dalam membangun kolaborasi dan, menjadi komunikator yang selalu menghadirkan narasi kerukunan baik dalam rangkaian kalimat yang disampaikan pada setiap kesempatan khususnya dalam forum lintas agama.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abidin, Z. (2016). Menanamkan Konsep

Multikulturalisme di Indonesia. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 124–140.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v1i02.24>

Adinegoro, K. R. R. (2022). Implementasi Sikap Kolaboratif dan Multikultural dalam Kepemimpinan pada Integrasi dan Penataan Transportasi Umum ‘JAK LINGKO’ Di DKI Jakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 1–11.

Ahmad, M. (2013). *Candy’s Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Amindomi, A. (2020). Pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun ditolak warga meski sudah kantong IMB, mengapa aksi intoleransi terus terjadi?. Diakses 23 Juli 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>

Ariefana, P. (2020). Gereja Paroki Santo Joseph Melawan: Bupati Karimun Tak Berdaya!. Diakses 22 Juli 2022, dari <https://www.suara.com/news/2020/01/22/150514/gereja-paroki-santo-joseph-melawan-bupati-karimun-tak-berdaya?page=all>

Aslati. (2014). Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2>

BPS Kabupaten Karimun. (2022). *Kabupaten Karimun dalam Angka*. Karimun: BPS Kabupaten Karimun.

Canen, A. G., & Canen, A. (2008).

- Multicultural leadership. *International Journal of Conflict Management*, 19(1), 4–19. <https://doi.org/10.1108/10444060810849155>
- Darmansyah, A., Siregar, N. F., Anwar, C., Zada, K., Poluakan, K. M., Abu, N., ... Wibowo, S. (2018). *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. (K. Zada, Ed.). Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI.
- Ettang, D. (2018). Chapter Nine Interrogating The Role Of Religious Leaders and Institutions In Conflict Management In Plateau State, Nigeria Dorcas Ettang and Olusola Ogunnubi. *Nigeria, a country under siege: Issues of conflict and its management*, 180.
- Gea, O., Aritonang, H. D., & Harefa, S. (2022). Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 6(2), 47–63.
- Hakim, R. N., & Ratika, I. (2020). Jokowi Singgung Pemda Karimun yang Tak Bisa Atasi Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah. Diakses 22 Juli 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/19402691/jokowi-singgung-pemda-karimun-yang-tak-bisa-atasi-penolakan-pembangunan>
- Halim, H., Yusoff, K., Basir, A., Ahmad, S., & Saad, S. S. (2013). Pengaruh Islam dan Anjakan Paradigma Pemikiran Melayu: Satu Tinjauan. *Journal of Techno-Social*, 5(2). Diakses dari <https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1417>
- Ismail, N. (2017). Kendala Optimalisasi Peran Konsil Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama. In *Prosiding Konferensi Nasional ke-5* (hal. 29–35). Sidoarjo: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM).
- Jit, R., Sharma, C. S., & Kawatra, M. (2016). Servant leadership and conflict resolution: a qualitative study. *International Journal of Conflict Management*, 27(4), 591–612. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-12-2015-0086>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis. Second Edition*. London: SAGE Publications Inc.
- Minarni, N. (2021). Menemukan Alternatif Model Dialog Antarumat Beragama (Belajar dari Forum Sobat). *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 87–106. <https://doi.org/10.14421/jsa.2021.151-06>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, H. (2014). Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *Dialog*, 37(2), 195–206. <https://doi.org/10.47655/dialog.v37i2.66>
- Muhdina, D. (2015). Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1), 20–36. <https://doi.org/10.24252/jdi.v3i1.193>
- Nawawi, H., & Hadari, M. M. (2012). *Kepemimpinan Yang Efektif* (Edisi Keen). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ospina, S. M. (2017). Collective Leadership and Context in Public

- Administration: Bridging Public Leadership Research and Leadership Studies. *Public Administration Review*, 77(2), 275–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1/puar.12706>
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 29 Ayat 2). Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. (2006). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemeberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170–181. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.13
- Saeed, T., Almas, S., Anis-ul-Haq, M., & Niazi, G. S. K. (2014). Leadership styles: relationship with conflict management styles. *International Journal of Conflict Management*, 25(3), 214–225. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-12-2012-0091>
- Schlaerth, A., Ensari, N., & Christian, J. (2013). A meta-analytical review of the relationship between emotional intelligence and leaders' constructive conflict management. *Group Processes & Intergroup Relations*, 16(1), 126–136. <https://doi.org/10.1177/1368430212439907>
- Sukestiyarno, S., Sugiyana, S., Sulthon, M., Wuriningsih, W., & Hartutik, H. (2022). Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Ditinjau dari Dimensi Moderasi Beragama. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 8(2), 177–190. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1728>
- Suprato, R. (2020). *Peran FKUB Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek)*. IAIN Tulungagung.
- Wahyudi, R. F., & Suriati, S. (2023). Urgensi Kompetensi Pemimpin Dalam Mengelola Konflik Organisasi: Suatu Analisis dari perspektif Komunikasi Konflik. *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.47435/retorika.v5i1.1733>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2), 217–228.